

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tangkawang Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

1. Geografis

Secara keseluruhan desa Tangkawang Baru memiliki wilayah seluas 611,00 Ha. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gadung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parigi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tangkawang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakarangan

Adapun menurut penggunaannya luas wilayah tersebut sebagian besar merupakan tanah Sawah, tanah kering dan fasilitas umum yang dirincikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| a. Luas tanah Sawah | : 480.00 Ha. |
| b. Luas tanah kering | : 126,50 Ha. |
| c. Luas tanah basah | : 0,00 Ha. |
| d. Luas tanah perkebunan | : 0,00 Ha. |
| e. Luas fasilitas umum | : 4,50 Ha. |
| f. Luas tanah hutan | : 0,00 Ha. |

Total luas	: 611,00 Ha.
-------------------	---------------------

2. Demografi

Berdasarkan potensi sumber daya manusia di Desa Tangkawang Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 835 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 251 orang. Mengenai keadaan penduduk menurut tingkat usia dan jenis kelamin lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tangkawang Baru

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-04 tahun	10	16	26
2	05-09 tahun	34	37	71
3	10-14 tahun	31	41	72
4	15-19 tahun	26	37	63
5	20-24 tahun	39	22	61
6	25-29 tahun	67	51	118
7	30-34 tahun	44	50	94
8	35-39 tahun	42	25	67
9	40-44 tahun	35	26	61
10	45-49 tahun	31	24	55
11	50-54 tahun	20	27	47
12	55 tahun keatas	45	55	100
Jumlah		424	411	835

Sumber: Kantor Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan.

B. Penyajian Data

Ahli waris dalam penelitian ini ada sebanyak empat orang. Namun telah dikonfirmasi oleh salah satu ahli waris dari mereka, bahwa ada dua orang sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga wawancara dilakukan kepada dua orang yang lainnya selaku ahli waris dari almarhum kedua orang tua mereka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para responden di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, tentang pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul sebagai berikut:

1. Responden 1

a. Identitas Ahli Waris

Nama : Imuh

Umur : 58 tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat : Desa Tangkawang Baru RT. 03

b. Uraian

Bapak Imuh merupakan tokoh agama di Kabupaten Tapin dan memiliki banyak majelis seperti Majelis Al-Ikhlas, Majelis An-Nur, Majelis Raudatul Jannah dan Majelis Al-Muttaqin. Bapak Imuh menjadi salah satu ahli waris ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Dia merupakan ahli waris yang tidak setuju dengan adanya penggunaan harta waris untuk haul. walaupun demikian, haulan yang

menggunakan harta waris untuk haul tetap dijalankan karena kesepakatan yang terjadi ketika bermusyawarah. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa 3 dari saudaranya menyetujui bahwa ada harta yang tidak dibagikan, yang mana harta tersebut akan digunakan sebagai harta waris untuk haul.

Pembagian harta warisan dilakukan kurang lebih seratus hari setelah meninggalnya pewaris. pembagian yang diinginkan oleh Bapak Imuh adalah bahwa harta warisan yang digunakan sebagai acara haulan juga dibagikan secara *faraidh* seperti harta lainnya. Mengenai acara haulan untuk kedua orang tuanya bisa saja dengan melakukan patungan untuk meringankan dalam mengadakan acara. Namun karena keadaan tersebut 3 suara setuju untuk mengadakan haulan menggunakan harta waris untuk haul, maka dia mengalah karena paham akan tujuan dari musyawarah. Walaupun demikian, mengenai pendapat Bapak Imuh atas ketidaksetujuannya, dia tetap melaksanakan haulan untuk kedua orang tuanya menggunakan hartanya sendiri. Dia melakukan hal tersebut karena dia mampu untuk melakukannya.

“Aku kontra adanya tunggu haul. Itukan enam belas borongan hasilnya kurang lebih dua puluh lima sak, satu saknya kurang lebih lima ratus ribu, jadi hasilnya dua belas juta lima ratus ribu. Dua kali bahaul tu mama wan abah sekitar dua juta lima ratus saja. Sedangkan sepuluh jutanya ini walaupun potong upah segalanya, ya banyak inyalah tetap. Apalagi sisi negatifnya yang dua juta lima ratus ribu ditukarkan nasi bungkus sekitar dua puluh bungkus. Dua puluh bungkus kali enam ribu sebungkusnya dikerjakan dua kali setahun,

kulihannya kada senilai dengan yang dihaulkan, aku kada terima. Karena antara kami beempat itu tiga yang setuju, bekalah aku karena itu aturan dalam bermusyawah. Walaupun kaitu, aku tiap tahun mehauli jua pakai harta ku saurang karena aku mampu, paling gancang satu juta lima ratus ribu, kali dua dalam setahun itu tiga juta. Jadi kahandakku harta itu dibagi secara faraidh aja, dibagi kepada haknya. Tapi yang terjadi harta peninggalan kuitan itu dibagi secara faraidh selain harta tunggu haul.”¹

“Saya tidak setuju adanya tunggu haul (acara haulan yang memakai tanah persawahan). Tanah itu enam belas borong hasilnya dua puluh lima sak, satu saknya kurang lebih lima ratus ribu, jadi hasilnya dua belas juta lima ratus ribu. Dua kali melakukan haul untuk ibu dan bapak sekitar dua juta lima ratus ribu saja. Sedangkan sepuluh juta ini walaupun dipotong upah dan sebagainya, tetap masih banyak sisa untuknya. Apalagi sisi negatifnya dari dua juta lima ratus ribu itu hanya dibelikan nasi bungkus sekitar dua puluh bugkus saja. Dua puluh bungkus dikali enam ribu satu bungkusnya dan dikerjakan dua kali dalam setahun, penghasilannya tidak memadai dengan yang dihaulkan, saya tidak terima. Karena antara kami berempat tiga yang setuju, maka saya mengalah karena itulah aturan dalam bermusyawah. Walaupun demikian, saya tiap tahun juga melaksanakan haulan menggunakan harta pribadi saya dikarenakan saya mampu, paling besar pengeluaran satu juta lima ratus ribu, dikali dua dalam setahun menjadi tiga juta. Jadi kehendakku harta tersebut

¹ Imuh, Tuan Guru Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Tangkawang Baru, 7 April 2023.

dibagi secara *faraidh* saja, dibagikan kepada haknya. Tapi yang terjadi harta peninggalan orang tua itu dibagi secara *faraidh* selain harta tunggu haul.”

Mengenai alasan yang diungkapkan oleh Bapak Imuh, alasannya tidak setuju dikarenakan lepas tangan atau lepas tanggung jawab saudaranya yang lain karena sudah ada harta waris yang digunakan untuk acara haulan. Karena lepas tanggung jawabnya tersebut juga menjadikan kurang baktinya terhadap orang tua. Alasan yang lain dia menyebutkan bahwa harta waris yang digunakan untuk acara haulan ini bisa menyebabkan kerenggangan dalam persaudaraan seperti pelaksanaan haulan yang seadanya yang tidak sepadan dengan penghasilan yang didapatkan.

“Kemudian alasan saya kenapa tidak setuju, dari saudara yang lain itu tidak memikirkan melaksanakan haulan orang tua, atau lepas tangan karena adanya tanah persawahan itu. Kemudian disitulah kurang baktinya terhadap ibu dan bapak dengan sebab adanya tunggu haul yang sudah ada. Nah lalu disitulah kerenggangan persaudaraan. Seandainya kadada tunggu haul itu, bisa dengan kesepakatan kita berapa saurang bekumpulan menurut kemampuan. Seandainya kadada tunggu haul kada dihauli lah kuitan?”²

“kemudian alasan saya kenapa tidak setuju, dari saudara yang lain tidak memikirkan melaksanakan haulan orang tua, atau lepas tangan karena adanya tanah persawahan itu. Kemudian disitulah kurang baktinya terhadap ibu dan bapak dengan sebab adanya tunggu

² Imuh, Tuan Guru Kabupaten Tapin, *Wawancara Pribadi*, Tangkawang Baru, 7 April 2023.

haul itu. Tunggu haul ini juga bisa membuat masalah kerenggangan dalam persaudaraan. Seandainya tidak ada tunggu haul, bisa dengan kesepakatan melakukan patungan sesuai kemampuan. Seandainya tidak ada tunggu haul apakah untuk orang tua tidak usah diadakan acara haulan?"

2. Responden 2

a. Identitas Ahli Waris

Nama : Arin

Umur : 61 tahun

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Tangkawang Baru RT. 04

b. Uraian

Bapak Arin merupakan kakak dari Bapak Imuh sekaligus ahli waris yang setuju dengan adanya penggunaan harta waris untuk haul. harta warisan yang digunakan untuk acara haulan tidak termasuk kedalam harta yang dibagikan secara Islam. Hal ini agar tidak ada keributan bahwa tanah siapa yang digunakan nantinya untuk acara haulan. Dengan adanya tanah yang tidak dibagikan tersebut, maka tentu ada jaminan dalam melaksanakan acara haulan untuk kedua orang tua mereka.

Mengenai acara haulan, Bapak Arin mengatakan bahwa acara haulan adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Haulan merupakan

perbuatan yang dapat memberikan pahala untuk orang yang dihauli dan untuk pelaksananya. Mengenai hal kebaikan ini dia mengatakan bahwa ada terdapat di dalam sabda Rasulullah Saw. barangsiapa memberi makan orang satu suap makanan, itu lebih besar daripada bersedekah satu biji gunung emas.

“Aku setuju haja tunggu haul nih, karena sudah ada kesepakatan bahwa tanah itu sagan tunggu haul. Selain sagan kebaikannya itu sagan kuitanku, ada jua sagan aku pribadi. Kan ada haditsnya itu barangsiapa memberi makan orang satu suap makanan, itu lebih besar daripada bersedekah satu biji gunung emas. Apalagi yang sepiring dua piring memberi orang kan.”³

“Saya setuju dengan adanya tunggu haul, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa tanah persawahan itu digunakan untuk acara tunggu haul. Kebaikannya selain untuk orang tua saya, ada juga untuk saya pribadi. Hal ini ada haditsnya barangsiapa memberi makan orang satu suap makanan, itu lebih besar daripada bersedekah satu biji gunung emas. Apalagi memberi satu sampai dua piring untuk orang lain.”

Dari pendapat yang diberikan oleh Bapak Arin, dia memberikan alasan bahwa penggunaan harta waris untuk haul adalah hal yang baik jika dilakukan. Dalam Islam pun tidak ada yang melarang mengenai pelaksanaan acara hauan ini. Perbuatan haulan merupakan perbuatan sunnah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah

³ Arin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tangkawang Baru, 7 April 2023.

Saw. Maksud sunnah disini karena hal kebaikan yang terdapat didalamnya.

Bapak Arin juga mengatakan bahwa dengan adanya harta waris untuk haul maka pasti haulan dapat dilaksanakan untuk kedua orang tua mereka karena adanya penghasilan dari tanah atau harta tersebut. Mendapatkan keuntungan dan juga haulan merupakan tanda bakti kepada orang tua karena acara ini adalah memberikan doa untuk orang tua mereka. Acara haulan merupakan acara untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, dengan melakukan dzikir yang kemudian menyuguhkan makanan kepada kerabat yang datang keacara tersebut. semakin banyak orang yang datang maka semakin banyak pula yang mendoakan orang tua mereka.

“Alasanku karena tunggu haul ini baik-baik haja digawi, sudah ada kesepakatan jua di awal. Mun menurut Islamnya sunnah karena kadada larangan, walaupun kadada dicontohkan oleh Rasulullah. jadikan adanya tanah itu nyata uma wan abahku tehauli saban tahun karena ada penghasilan. Dikhawatirkan kalo-kalo suatu saat pas kadada dana, ada tanah tungu haul itu tadi jadi aman. Ada keuntungannya mun menggawi. Lawan jua itu tanda berbakti kepada kuitan karena mehaulit itu kan memberikan doa atau bacaan sebagainya yang pahalanya sagan kuitan.”⁴

“Alasan saya setuju dengan pelaksanaan tunggu haul karena baik untuk dilakukan, sudah ada kesepakatan juga di awal pembicaraan. Menurut Islam hal ini sunnah untuk dilakukan karena tidak ada larangan, walaupun tidak pernah dicontohkan oleh

⁴ Arin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tangkawang Baru, 7 April 2023.

Rasulullah. Jadi adanya tanah ini maka secara pasti haulan untuk orang tua saya dapat dilakukan setiap tahunnya karena ada penghasilan. Dikhawatirkan apabila suatu saat tidak mempunyai dana, maka ada tanah tunggu haul itu sehingga aman. Ada keuntungannya dan juga hal itu merupakan tanda bakti kepada orang tua karena melaksanakan haulan itu memberikan doa atau bacaan sebagainya yang pahalanya untuk orang tua.”

Tabel 4.2 Matriks Hasil Wawancara

No.	Responden	Pendapat	Alasan
1	Imuh	Tidak setuju dengan adanya penggunaan harta waris untuk haul (menggunakan harta warisan yang ditinggalkan khusus untuk haulan), tetapi tetap melaksanakan haulan untuk almarhum kedua orang tuanya menggunakan dana pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan saudara yang lain tidak memikirkan akan haulan almarhum orang tua mereka dengan sebab adanya harta waris untuk haul. - Menjadi kurang baktinya terhadap almarhum orang tua mereka. - Bisa membuat masalah dalam persaudaraan.
2	Arin	Setuju dengan adanya penggunaan harta waris untuk haul dan menggunakan hasil dari harta tersebut untuk haulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Acara haulan merupakan hal yang baik untuk dilakukan. - Tidak ada larangan dalam Islam untuk mengerjakannya. -

No.	Responden	Pendapat	Alasan
			<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya penggunaan harta waris untuk haul maka secara pasti haulan untuk almarhum orang tua pasti terlaksana. - Tidak ada kekhawatiran tidak memiliki dana dalam melaksanakan haulan karena ada penggunaan harta waris untuk haul. - Memiliki keuntungan tersendiri bagi yang melaksanakan. <p>Sebagai tanda bakti kepada almarhum orang tua karena haulan merupakan pemberian doa.</p>

C. Analisis

1. Pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

Menurut hukum Islam, kematian seseorang dapat menimbulkan suatu hukum ilmu mengenai bagaimana suatu harta benda dialihkan yang disebut dengan hukum waris atau *faraidh*. Harta benda tersebut atau yang sering disebut dengan harta warisan dibagikan kepada haknya ketika sudah terselesaikan mengenai pembayaran biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pemenuhan wasiat. Waris membahas mengenai persoalan apa

dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan yang dimiliki seseorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari sini dapat dipahami, Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka seseorang tersebut masih memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Adakalanya hukum waris yang terjadi di masyarakat tidak selamanya dijalankan dengan apa yang telah diajarkan dalam hukum Islam. Seperti yang dipraktikkan dalam acara bahaul, biasanya dana yang didapatkan berasal dari tanah persawahan, yang mana tanah tersebut merupakan harta warisan yang tidak dibagikan kepada ahli waris. Jenis kewarisan yang didalamnya terdapat harta waris untuk haul tidak terdapat hukumnya di dalam hukum Islam. Kewarisan ini terjadi dan berkembang atas dasar kebiasaan masyarakat.

Kebiasaan dalam masyarakat biasa disebut dengan hukum adat atau adat istiadat. Hukum adat merupakan suatu prinsip-prinsip dan norma-norma baik yang tertulis maupun tidak yang berasal dari masyarakat. Hukum adat bertujuan untuk mengatur tingkah dan perilaku dalam masyarakat. Dalam Islam, kebiasaan seperti ini biasa disebut dengan 'urf. 'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan suatu kebiasaan baik berupa perkataan atau perbuatan.

Acara bahaul yang dilaksanakan di Desa Tangkawang Baru, harta yang digunakan biasanya menggunakan harta waris untuk haul yang tidak

dibagi dalam pembagian warisan. Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan, ketika ada yang meninggal dunia maka semua harta akan dibagi secara Islam kecuali harta yang telah ditetapkan sebagai harta waris untuk haul. Dalam penelitian ini, yang menjadi harta waris untuk haul adalah tanah persawahan seluas enam belas borong.

Menurut analisis yang dilakukan, praktik pembagian harta warisan tersebut masih belum sepenuhnya menggunakan hukum Islam dalam kewarisan. Hukum Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta harus dibagikan seluruhnya kepada ahli waris tanpa ada yang terkecuali. Harta warisan tersebut tentunya sudah dikurangi akan hal biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat. Sedangkan haulan bukan termasuk dari tiga yang telah disebutkan.

Bicara mengenai pembagian harta warisan, terdapat asas-asas yang menjadi ruh yang hidup dalam norma hukum Islam yang bersifat memaksa. Dalam penerapannya ada terdapat asas ijbari, yakni peralihan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁵ Sehingga orang yang akan meninggal dunia tidak perlu untuk merencanakan pembagian harta warisan. Namun diketahui dari hasil wawancara, pembagian harta warisan yang dilakukan justru ada meninggalkan sebuah harta berupa tanah yang tidak dibagikan. Padahal tanah tersebut merupakan hak bagi ahli waris. Tentu hal ini sudah menyimpang dari apa yang

⁵ Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," 49.

dimaksud dalam asas ijbari, dimana pewaris dan ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi dari apa yang telah ditentukan. Disamping itu, walaupun menyimpang dari asas ijbari, terdapat kemaslahatan di dalam pembagian warisan yang terdapat di dalam penelitian penulis. Dimana kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk memudahkan bagi ahli waris untuk melaksanakan haulan.

Kemudian terdapat pula asas membagi habis harta warisan. Maksud dari asas ini yakni membagi habis sehingga tidak ada lagi yang tersisa, merupakan asas dari penyelesaian pembagian dengan cara menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, membersihkan ahli waris seperti wasiat dan hutang, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Tidak seperti yang dilakukan oleh keluarga responden, dimana harta warisan tidak sepenuhnya dibagikan, namun ada yang ditinggalkan yaitu harta waris yang digunakan untuk haulan.

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris, masing-masing ahli waris memiliki haknya dalam menerima bagian harta warisan. Hak ahli waris dalam pembagian harta warisan telah disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 7, bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik itu sedikit maupun banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada mereka. Dengan mengacu kepada ayat tersebut tentu secara patut ahli waris mendapatkan bagiannya dalam kewarisan termasuk harta yang dijadikan sebagai harta waris untuk haul.

Adapun mengenai ketentuan bagian yang telah ditetapkan bagi masing-masing ahli waris terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 11, 12 dan 176. Dalam praktiknya yang terdapat ketika wawancara, pembagian harta peninggalan kedua orang tuanya dilakukan secara *faraidh* selain harta yang digunakan untuk haulan. Dengan kata lain, harta warisan tidak seutuhnya dibagi secara Islam karena ada harta yang tidak dibagikan. Sedangkan diketahui bahwa pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib, dalam artian bahwa seluruh harta yang ditinggalkan harus dibagikan tanpa terkecuali. Seperti dalam sabdanya Rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَعِ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ⁶

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an).” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Pembagian yang dilakukan oleh ahli waris kurang lebih sekitar seratus hari setelah kematian pewaris. Dalam hal ini, ahli waris telah menunda-nunda pembagian warisan yang dilakukan. Jika ditinjau dalam hukum Islam, tidak dianjurkan untuk menunda-nunda hal tersebut. pembagian dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Walaupun tidak secara jelas berapa tenggang waktu yang ditetapkan dalam pembagian warisan, namun secara tersirat menyegerakan pembagian warisan terdapat di dalam Q.S. Ali-Imran/3: 133 yang berbunyi

⁶ Sijistani, *Sunan Abu Daud Jilid III*, 48.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ⁷

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menjelaskan agar menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah melakukan amal saleh, agar mendapatkan ampunan yang besar dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Dengan adanya ayat ini, bahwa segala sesuatu yang mendatangkan ampunan dari Allah Swt. harus segera dilaksanakan, karena hal tersebut termasuk dari perintah Allah Swt. Begitu halnya dengan menyegerakan pembagian harta warisan, penundaan pembagian harta warisan hanya akan melahirkan kedzaliman bagi para pemilik hak harta tersebut.

Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu agama harus tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Bagi seseorang yang telah mengaku bahwa dirinya muslim diharuskan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa ia telah terikat dengan suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam. Setiap muslim diharuskan untuk tunduk dan patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul dalam sunnahnya. Begitu pula dalam teori kedaulatan Tuhan yang dikembangkan oleh Abul ‘Ala al-Maududi, apabila bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan sebagai sumber hukum maka hendaklah ditolak. Berkaitan dengan kewarisan, maka

⁷ *Al-Qur'anulkarim Terjemah Perkata & Tajwid Berwarna*, 67.

sepatutnya bagi orang Islam menjalankan dan mengikuti bagaimana pembagian harta warisan yang seharusnya. Dalam bagiannya tidak ada harta yang ditinggalkan, karena dalam harta tersebut terdapat hak milik bagi para ahli waris. Maka ketika ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka hendaklah ditolak.

Membahas pembagian harta warisan, penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achyanoor, yaitu mengenai harta warisan yang dijadikan sebagai harta waris untuk haul. Menggunakan harta waris untuk haul sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Namun, hasil dalam penelitian Achyanoor menyebutkan bahwa warisan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* terjadi karena pewaris tidak memiliki ahli waris sebagai orang yang berhak menerima harta warisan, padahal masih ada saudara sebagai ahli waris. Hal ini terjadi dikarenakan para keluarga kurang mengerti mengenai pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum Islam. Dalam penelitiannya pula menyebutkan bahwa haulan lebih diutamakan daripada pembagian warisan, penyebabnya dikarenakan rasa cinta dan kasih sayang yang dimiliki keluarga kepada pewaris. Sedangkan dalam penelitian penulis para ahli waris masih memahami pembagian warisan dalam hukum Islam, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Para ahli waris juga melaksanakan haulan, namun pembagian warisan juga dilaksanakan, tidak seperti ahli waris yang ada di dalam penelitian Achyanoor yang lebih mengutamakan haulan daripada pembagian warisan.

Mengenai pendapat yang diberikan oleh para responden sebenarnya mengacu kepada alasan apa yang mereka ungkapkan. Ketidaksetujuan yang diungkapkan oleh Bapak Imuh dikarenakan pembagian warisan tidak dilakukan secara *faraidh* secara keseluruhan, harta warisan yang tidak dibagikan itu yakni harta waris untuk haul. Dari ketidaksetujuannya, Bapak Imuh tetap melaksanakan haulan dengan menggunakan harta pribadinya. Tentu hal ini merupakan suatu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Meninjau dari pendapat yang diberikan oleh Bapak Imuh, hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan yang dilakukan kepada hukum Islam. Hal ini karena apa yang diungkapkan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Tuhan berikan.

Pendapat tidak setuju yang diungkapkan oleh Bapak Imuh ada kesamaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hamidayanti. Dalam penelitiannya, ada salah satu responden yang tidak setuju bahwa biaya selamatan dan haulan menggunakan harta warisan. Alasan yang diungkapkannya karena harta warisan yang digunakan ada hak bagi ahli waris untuk memilikinya. Namun dari saudara yang lain tidak membaginya, oleh karena itu terjadilah perselisihan diantara responden dengan saudaranya. Sedangkan dalam penelitian penulis, walaupun Bapak Imuh tidak setuju dengan penggunaan harta waris untuk haul, dia tetap mengalah dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam musyawarah, yakni adanya penggunaan harta waris untuk haul. walaupun Bapak Imuh tidak

setuju, dia tetap melaksanakan haulan untuk kedua orang tua mereka dengan menggunakan harta pribadinya.

Sedangkan pendapat setuju yang diungkapkan oleh Bapak Arin dikarenakan bahwa pembagian yang di dalamnya terdapat harta waris untuk haul sudah dibicarakan dengan baik-baik secara musyawarah. Acara haulan yang dilakukan pun merupakan hal yang baik, sehingga haulan bukan merupakan hal yang salah untuk dilakukan. Penulis menganalisis bahwa ketika para ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing, maka tidaklah mengapa jika hendak membagi harta warisan sesuai dengan perdamaian.

Dia juga mengatakan bahwa terdapat hadits Rasulullah Saw. bahwa barangsiapa memberi makan orang satu suap makanan, itu lebih besar daripada bersedekah satu biji gunung emas. Meninjau hadits yang dikemukakan oleh Bapak Arin, penulis tidak mendapati keshahihan dari hadits tersebut. walaupun demikian, terdapat hadits yang serupa mengenai apa yang diungkapkan oleh Bapak Arin yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 161 mengenai keutamaan ahli badar.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.⁸

⁸ Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, 67.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir. Dan menurut jalur lain telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dan menurut jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, semuanya dari Al-A’msy dari Abu Shalih dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda: “janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung uhud, maka ia tidak akan bisa menyamai satu mud salah seorang dari mereka, atau setengahnya.” (Sunan Ibnu Majah).

Mengenai praktiknya dalam melaksanakan haulan dengan menggunakan harta waris untuk haul, dalam analisisnya penulis merumuskan bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris harus terlebih dahulu dibagikan secara *faraidh* sehingga para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Kemudian baru secara damai melakukan pembagian ulang untuk penggunaan harta waris untuk haul, yang mana dalam hal pembagian secara *faraidh* ini tentu setelah terselesaikan mengenai pengurusan biaya jenazah, pelunasan hutang dan pemenuhan wasiat. Praktik ini penulis berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa adakalanya pembagian warisan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh *syara’*, yakni dengan melakukan perdamaian. Namun dengan syarat bahwa para ahli waris sudah mengetahui berapa bagian masing-masing dalam menerima warisan dengan menggunakan pembagian hukum Islam atau *faraidh* sebelumnya.

2. Alasan yang mendasari pendapat ahli waris terhadap penggunaan harta waris untuk haul.

Meninjau kebiasaan masyarakat yang menggunakan harta waris untuk haul, bagi penulis hal ini termasuk kedalam hukum adat yang sering disebut dengan 'urf. Hal ini berdasarkan penggunaan harta waris untuk haul tidak terdapat perintah dalam hukum *syara*'. Kebiasaan ini masuk kedalam golongan 'urf yang bersifat *amali*, yakni 'urf yang berupa perbuatan. Kebiasaan ini juga termasuk kedalam golongan '*urf fasid* karena bertentangan dengan hukum *syara*' yakni tidak dibagikannya harta warisan dengan seutuhnya kepada para ahli waris. Dan dari segi ruang lingkupnya masuk kedalam '*urf khash*, yang artinya kebiasaan ini hanya berlaku di suatu tempat atau keadaan tertentu saja, tidak terdapat secara umum di kalangan masyarakat.

Acara bahaul tidak terdapat suruhan atau perintah untuk melaksanakan acara tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun hadits karena memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sehingga dalam hukumnya tidak terdapat kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanakan acara haulan untuk orang yang telah meninggal dunia. Walaupun demikian, kebiasaan menggunakan harta waris untuk haul juga tidak terdapat larangan dalam melaksanakannya. Sehingga menurut penulis, penggunaan harta waris untuk haul baik untuk dilakukan dengan memandang kemashlahatan yang ada.

Dalam kaidah fikih menyebutkan *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya bahwa adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, jika masyarakat menilai hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Seperti halnya haulan yang menggunakan harta waris untuk haul. Kebiasaan ini bisa dijadikan sandaran hukum karena memandang kebaikan yang terdapat di dalamnya.

Terkait kemashlahatan dalam meninggalkan harta warisan yang digunakan untuk acara haulan yang dilakukan oleh bapak Arin termasuk kedalam golongan *mashlahah hajjiyah*, yakni ketika mashlahah ini tercapai, maka dapat menghindarkan dari kesulitan. Alasan penulis memasukkan acara haulan dalam golongan ini dikarenakan haulan yang dilakukan dengan menggunakan harta waris untuk haul dapat menghindarkan bagi pembuat acara haulan mengalami kesulitan dalam hal pendanaan ketika akan melaksanakan haulan. Hal ini dikarenakan adanya kepastian dana yang dihasilkan dari harta waris untuk haul tersebut, sehingga tidak ada kekhawatiran tidak dapat melaksanakan acara haulan.

Dilihat dari kemaslahatan, haulan merupakan sesuatu yang mubah bahkan sunnah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam acara haulan terdapat doa-doa yang dikhususkan untuk orang yang dihauli atau yang telah meninggal dunia. Doa anak kepada orang tuanya dapat memberikan manfaat

ketika amal-amal mereka di dunia sudah terputus. Seperti yang terdapat dalam hadits riwayat Muslim “apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh” (HR. Muslim).

Alasan yang diungkapkan oleh Bapak Imuh atas ketidaksetujuannya mengenai harta waris untuk haul, dikarenakan lepas tangan atau lepas tanggung jawab saudaranya yang lain karena sudah ada harta waris untuk haul berupa tanah persawahan yang digunakan untuk haulan, sehingga membuat kurang baktinya terhadap almarhum orang tua. Dalam analisis penulis, saudara yang lain memang memungkinkan untuk lepas tangan dalam mengadakan acara haulan dikarenakan sudah ada harta waris untuk haul tersebut. Namun ini bisa disiasati bahwa keluarga yang lain bisa membantu ketika acara haulan dilakukan, sehingga acara bisa terlaksana dengan nyaman karena adanya bantuan dari saudara yang lain. Tentu dengan adanya saling membantu dalam mengadakan acara haulan merupakan salah satu bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua.

Alasan lain yang diungkapkan oleh Bapak Imuh adalah bahwa harta waris untuk haul ini bisa menyebabkan kerenggangan dalam persaudaraan seperti pelaksanaan haulan yang seadanya yang tidak sepadan dengan penghasilan yang didapatkan. Meninjau hal ini, maksud yang dapat diambil adalah bahwa bagi yang melaksanakan haulan dengan menggunakan harta waris untuk haul bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Sesuai dengan salah satu syarat kemashlahatan disebutkan bahwa sesuatu yang dianggap

mashlahah itu haruslah berupa kepentingan umum atau banyak orang, bukan kepentingan pribadi. Sehingga hukum mengadakan acara haulan bisa berubah menjadi makruh.

Kemudian mengenai alasan yang diungkapkan oleh Bapak Arin atas kesetujuannya menggunakan harta waris untuk haul adalah bahwa penggunaan harta waris untuk haul adalah hal yang baik jika dilakukan, karena ketiadaan larangan atas perbuatan ini. Seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya, penggunaan harta waris untuk haul tentu baik dilakukan jika memang memandang kemashlahatan yang ada di dalamnya. Kemashlahatan yang dimaksud yaitu mengenai kemudahan ketika melaksanakan acara karena adanya kepastian dana, sehingga tidak ada kekhawatiran tidak dapat melaksanakan acara haulan. Dalam analisis ini sesuai dengan alasan lainnya yang diberikan olehnya, yaitu dengan adanya harta waris untuk haul berupa tanah persawahan maka pasti haulan dapat dilaksanakan untuk kedua orang tua mereka karena adanya penghasilan dari tanah tersebut.

Bapak Arin juga mengungkapkan bahwa haulan merupakan sebagai tanda bakti kepada almarhum orang tua karena haulan merupakan pemberian doa bagi orang tua mereka. Mengenai bakti kepada orang tua sebenarnya ternilai bagaimana seorang anak memperlakukan orang tua dengan sebaik mungkin. Tentu alasan yang dia ungkapkan juga termasuk sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Hal ini dikarenakan mendoakan kepada orang tua merupakan bentuk anak yang saleh seperti yang

diharapkan oleh seluruh orang tua. Namun mendoakan orang tua tidak perlu menunggu ketika acara haulan dilakukan. Sebagai anak yang saleh mendoakan orang tua bisa kapan dan dimanapun mereka berada.

Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Supian Assauri, alasan yang diungkapkan oleh Bapak Arin serupa dengan hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitiannya responden mengungkapkan bahwa dengan adanya harta tunggu haul, maka akan mempermudah pelaksanaan haulan tanpa terkendala masalah pendanaan. Sadar bahwa acara haulan tidak diajarkan dalam Islam, tetapi haulan tetap dilasanakan karena sudah menjadi kebiasaan. Acara haulan yang dilakukan merupakan pemberian doa kepada almarhum dan sebagai tanda bakti anak kepada orang tua mereka. Namun dalam penelitiannya, responden membagi harta warisan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam. Harta yang dibagikan dibagi sama rata kepada ahli waris dengan tujuan agar tidak ada perbedaan diantara mereka. Hal ini menjadi salah satu perbedaan penelitian Supian Assauri dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis, harta warisan dibagi dengan menggunakan hukum Islam. Namun harta yang dijadikan sebagai harta waris untuk haul tidak termasuk di dalam pembagiannya.